



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 60/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2017, memberi kuasa kepada **Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M., Kamaruddin, S.H., Nasrullah, S.H., Rian Ernest, S.H., Viani Limardi, S.H., dan I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., C.H.T.**, para Advokat yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Kerakyatan Partai Solidaritas Indonesia, disingkat "**JANGKAR SOLIDARITAS**", yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Madsanah;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 120/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 60/PUU-XV/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 15 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. DASAR HUKUM

Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (“**MK**”) untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:

1. Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menegaskan hal yang sama, yaitu:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik;*
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”;*
5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:
- “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945, di samping memberikan penafsiran konstitusional.

B. OBYEK PERMOHONAN

B.1 Ketentuan Terkait Pengecualian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

1. **Bahwa Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017** yang berbunyi: *“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu”* khususnya pada frasa *“... tidak diverifikasi ulang dan...”* *juncto* Pasal 173 ayat (1) yang berbunyi: *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”* khususnya pada frasa *“... telah ditetapkan/...”* **adalah bertentangan** dengan **Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**;
2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;
 - **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
 - **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
 - **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
 - **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

B.2 Ketentuan Terkait Keterwakilan Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Yang Hanya Diwajibkan Pada Tingkat Pusat

1. **Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017** yang berbunyi: *“menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”* **adalah bertentangan** dengan **Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.**
2. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;
 - **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
 - **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
 - **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”*;
 - **Pasal 28J ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.
3. Bahwa oleh karena obyek permohonan adalah Pengujian Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) butir (c) UU Mahkamah Konstitusi mengatur: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: c. Badan Hukum Publik atau privat*". Sementara di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi ditegaskan: "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*"
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

"Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

 - a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;*
 - d. *Lembaga Negara*".

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah pernah menerima permohonan partai politik sebagai Pemohon dan membenarkan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagai Badan Hukum Publik (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-X/2012).
5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: **pertama**, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang; dan **kedua**, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang-undang.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah **Partai Solidaritas Indonesia**, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tertanggal

16 November 2014 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, kemudian diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta Selatan kemudian mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 Tertanggal 07 Oktober 2016. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah **Grace Natalie Louisa** dan Sekretaris Jenderal adalah **Raja Juli Antoni (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5)**

Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI secara bersama-sama selaku pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur PSI berwenang untuk mewakili PSI sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Adapun isi Pasal 19 ayat (1) dan (2) AD/ART PSI adalah sebagai berikut **(Bukti P-1, P-7)**:

Pasal 19 ayat (1): *“Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur Partai.”*

Pasal 19 ayat (2): *“Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.”*

2. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Publik yang didirikan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interest advocacy*), memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Oleh karena itu Partai Politik sebagai Badan Hukum Publik yang merupakan perwujudan dari kebebasan berkumpul dan berserikat adalah aktor utama demokrasi yang memiliki fungsi untuk menjadi perahu bagi masyarakat (*demos*) yang memiliki kekuasaan (*kratos*) atas negaranya sendiri melalui pemilihan umum.

3. Bahwa dalam putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohonnya diterima yang mana para pemohonnya adalah merupakan partai politik.
4. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) butir (c) UU MK.

C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

C.1 Pasal 173 ayat (3) jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 - Ketentuan Terkait Pengecualian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Menimbulkan Standar Ganda Yang Bersifat Tidak Adil dan Diskriminatif

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: "*Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu*" jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU*";
2. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa "... tidak diverifikasi ulang dan..." merugikan atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena ketentuan tersebut **menimbulkan standar ganda dan karenanya bersifat tidak adil dan diskriminatif** bagi Pemohon sebagai partai politik baru, yang meski telah lolos verifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap diwajibkan mengikuti verifikasi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sementara untuk partai politik yang pada pemilu sebelumnya telah mengikuti pemilihan umum sebelumnya pada tahun 2014 secara serta merta ditetapkan menjadi partai politik peserta

Pemilu 2019, tanpa kewajiban mengikuti verifikasi untuk keikutsertaan sebagai peserta Pemilu 2019. Penetapan secara serta merta tersebut jelas-jelas menimbulkan standar ganda karena adanya perbedaan perlakuan terhadap partai politik dan hal tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif.

3. Bahwa Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa "... telah ditetapkan/..." merugikan atau setidaknya tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena:
 - a. Ketentuan *a quo* memberikan standar ganda terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang dapat diartikan bahwa syarat keikutsertaan suatu partai politik dapat dipilih berdasarkan pada penetapan atau proses verifikasi.
 - b. Ketentuan *a quo* mengakibatkan seolah ada partai politik "yang ditetapkan" secara otomatis dan ada partai politik "yang diverifikasi" oleh KPU, untuk partai politik dapat menjadi "Partai Politik Peserta Pemilu", padahal keduanya adalah dua tahapan yang terpisah dan harus diterapkan terhadap semua partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan pada setiap Pemilu.
 - c. Ketentuan *a quo* mencampuradukkan antara "ditetapkan" yang adalah untuk ***masa lalu*** di mana partai politik lolos verifikasi yang dilakukan KPU pada saat pemilu yang sebelumnya dilaksanakan, dengan "diverifikasi" adalah untuk ***masa depan*** di mana partai politik diteliti ulang secara faktual oleh KPU apakah partai politik memang masih bisa memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi Peserta Pemilu yang akan datang seiring situasi yang berubah (seperti perubahan kondisi demografis dan pergantian kepengurusan dan struktur partai, pemekaran wilayah, dan sebagainya).
4. Bahwa dengan demikian ketentuan *a quo* menimbulkan standar ganda yang bersifat tidak adil dan diskriminatif, **di mana hak-hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru atas (i) pelaksanaan Pemilu yang adil, (ii) pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta (iii) hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif; menjadi terabaikan.**

Hal tersebut merupakan suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian Konstitusional yang didalilkan, yaitu pembedaan perlakuan terhadap partai politik sebagai akibat penerapan standar ganda yang merupakan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif tidak akan atau tidak lagi terjadi.

C.2 Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 - Ketentuan Terkait Keterwakilan Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Yang Hanya Diwajibkan Pada Tingkat Pusat, Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Akibat Ketiadaan Perlindungan Hukum Bagi Partisipasi Perempuan di Dalam Kepengurusan Partai Politik

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 yang menyatakan: *“menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”*.
2. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang keputusan-keputusan politiknya diorientasikan kepada perbaikan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan. Hal ini terbukti di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon khususnya Bab XIII tentang “Keterwakilan Perempuan” pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) mengatur ketentuan bahwa: *“Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, serta Dewan Pimpinan Ranting Partai Solidaritas Indonesia diwajibkan memenuhi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.”* (**Bukti P-7, P-8**).
3. Bahwa Pemohon secara nyata telah membuktikan dengan melakukan perekrutan dan pembentukan kepengurusan partai politiknya dari tingkat pusat hingga provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, dengan secara aktual menyertakan 40% keterwakilan perempuan (**Bukti P-9**);
4. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 hanya mewajibkan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik paling sedikit 30% pada kepengurusan tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat

provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Hal ini merugikan atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan tersebut **tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum** bagi Pemohon terhadap jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik, untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa sebagai akibat diabaikannya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik, maka berdasarkan penalaran yang wajar potensial kerugian/kesulitan yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang bagi Pemohon sebagai partai politik yang berkomitmen secara publik untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan menjadi terbatas, dan partai politik lain bisa dengan mudah menyangkal harapan tersebut. Posisi kepengurusan partai politik memegang peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan strategis suatu partai politik, termasuk keputusan strategis pencalonan sebagai anggota legislatif, presiden, gubernur, bupati/walikota, dan lain sebagainya.
 - b. Hal ini membuat semakin beratnya perjuangan Pemohon untuk mendorong kebijakan yang telah disusun maupun upaya aksi-aksi afirmatif ke depannya terkait kepentingan perempuan dalam politik, memperjuangkan terwujudnya kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam politik, dan mendorong lebih banyaknya keterlibatan perempuan di dalam politik.
 - c. Ketentuan yang terbatas seperti ini mengganggu dan menghambat tujuan dari Pemohon untuk mendorong transformasi sosial yang mengarah pada perbaikan menyeluruh sistem politik negeri ini yang diyakini Pemohon bisa diwujudkan melalui partisipasi lebih banyak perempuan di dalam politik.

6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian Konstitusional yang didalilkan, yaitu tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum terkait jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam Bab II Huruf B, C.1 dan C.2 permohonan ini, terbukti Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

III. ALASAN DAN ARGUMENTASI PERMOHONAN

A. UMUM

1. Bahwa sesungguhnya partai politik didirikan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan umum, menjadi alat bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Partai politik menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia, sebagaimana menjadi jaminan di dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.
2. Bahwa ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam wujud partai politik untuk memperjuangkan kepentingan umum dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa ada yang dikecualikan. Seluruh partai politik haruslah diperlakukan sama, tanpa ada pengecualian perlakuan khususnya terhadap partai baru yang hanya karena lahir belakangan mendapatkan perbedaan dari partai politik lama. Partai politik sebagai badan hukum publik memiliki hak asasi yang sama yang dilindungi oleh UUD 1945, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan persamaan di hadapan hukum.
3. Bahwa setiap partai politik, baik lama ataupun baru, harus selalu diverifikasi setiap kali akan mengikuti pemilu untuk memastikan bahwa partai politik tersebut adalah telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan karenanya layak untuk ikut sebagai partai politik peserta pemilu. Verifikasi tersebut harus selalu dilakukan sekalipun tidak ada perubahan

dalam peraturan terkait pemilu mengingat adanya dinamika dalam internal partai politik maupun dinamika dalam demografi Indonesia.

4. Bahwa adanya dinamika tersebut mengakibatkan tidak ada satu pun partai politik yang lepas dari perubahan sekalipun telah lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya. Dengan kata lain, verifikasi atas partai politik harus selalu dilakukan mengingat perubahan, baik internal maupun eksternal, hampir dapat dipastikan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini adalah untuk mencegah dan memastikan tidak adanya degradasi kualifikasi partai politik peserta pemilu. Bahwa partai politik juga adalah sumber perekrutan dan proses kaderisasi kepemimpinan di masyarakat. Faktanya selama ini di mana partai politik dalam memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalegan asal merekrut orang yang penting perempuan dan kuota terpenuhi, serta tidak perlu dari internal partai politik akibatnya tidak terdapat jaminan kualitas sumberdaya manusia dan pengalaman caleg perempuan yang dicalonkan.
5. Bahwa sebuah kepastian hukum yang mendorong partisipasi perempuan di dalam politik secara umum dan kepengurusan partai politik secara khusus akan memberikan daya dorong yang optimal guna memastikan isu-isu perempuan yang terkait erat dengan berbagai isu kemasyarakatan lainnya dapat masuk di dalam setiap proses pengambilan keputusan yang akan memberi manfaat bagi masyarakat secara umum.

B. KETENTUAN TERKAIT PENGECEUALIAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: *“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu”* jo. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”* secara keliru mengisyaratkan bahwa hanya partai baru (partai yang belum pernah mengikuti verifikasi KPU pada pemilu sebelumnya) yang wajib mengikuti verifikasi faktual KPU untuk dapat menjadi peserta pemilu tahun 2019, sedangkan partai lama (partai yang lulus verifikasi KPU pada pemilihan umum sebelumnya) tidak lagi wajib

mengikuti verifikasi faktual KPU. Ketentuan demikian adalah bentuk perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945.

2. Bahwa frasa “ditetapkan/lulus verifikasi”, memberikan ketidakpastian hukum (*legal un-certainty*) dan standar ganda (*double standard*) terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, di mana kelayakan suatu partai politik peserta pemilu ada yang ditentukan berdasarkan penetapan dan ada yang ditentukan berdasarkan lulus verifikasi. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) terhadap partai politik peserta pemilu yang berbeda, di mana mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon sebagai partai politik baru.
3. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional Pemohon atas hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun juga kontradiktif dengan pasal 179 ayat (1) UU Pemilu sendiri, yang menyatakan bahwa “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.”
4. Bahwa dalam Pasal 179 ayat (1) menggambarkan proses penentuan calon peserta pemilu adalah dengan melewati proses verifikasi terlebih dahulu baru kemudian ditetapkan setelah dinyatakan lulus verifikasi. Sehingga proses verifikasi dan penetapan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan atau dipilih salah satunya.
5. Bahwa Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa “... telah ditetapkan/...” merugikan atau setidaknya tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar merugikan Pemohon karena:
 - a. Ketentuan *a quo* memberikan standar ganda terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu yang dapat diartikan bahwa syarat keikutsertaan suatu partai politik dapat dipilih berdasarkan pada penetapan atau proses verifikasi.
 - b. Ketentuan *a quo* mengakibatkan seolah ada partai politik “yang ditetapkan” dan ada partai politik “yang diverifikasi” oleh KPU, untuk partai politik dapat menjadi “Partai Politik Peserta Pemilu”, padahal keduanya

adalah dua tahapan yang terpisah dan harus terhadap semua partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan pada setiap Pemilu tanpa diskriminasi.

- c. Ketentuan *a quo* mencampuradukkan antara “ditetapkan” yang adalah untuk **masa lalu** di mana partai politik lolos verifikasi yang dilakukan KPU pada saat pemilu yang sebelumnya dilaksanakan, dengan “diverifikasi” adalah untuk **masa depan** di mana partai politik diteliti ulang secara faktual oleh KPU apakah partai politik memang masih bisa memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi Peserta Pemilu yang akan datang seiring situasi yang berubah (seperti perubahan kondisi demografis dan pergantian kepengurusan dan struktur partai, pemekaran wilayah, dan sebagainya).
6. Bahwa selanjutnya hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu Legislatif tahun 2014 tidaklah dapat digunakan sebagai dasar untuk membebaskan partai politik yang telah lulus verifikasi pada pemilu sebelumnya dari kewajiban melakukan verifikasi ulang. Hal ini karena verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU pada tahun 2014 adalah verifikasi agar dapat menjadi “peserta pemilu” pada pemilihan umum tahun 2014, sementara UU Pemilu 2017 adalah terkait “peserta Pemilu” pada pemilihan umum tahun 2019. Sehingga partai politik yang pada saat itu mengikuti verifikasi sekarang ini dapat disebut “mantan” peserta Pemilu.
7. Bahwa keniscayaan perubahan demografi juga harus menjadi pertimbangan yang menjadikan semua partai politik harus diverifikasi ulang tiap lima tahun sekali sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Jumlah penduduk di suatu daerah selalu berubah, bisa bertambah atau berkurang, apakah karena terjadi perpindahan penduduk, kematian, kelahiran, pertambahan usia penduduk, dan sebagainya. Sehingga jumlah penduduk di suatu daerah bisa saja melonjak atau menurun dibanding waktu sebelumnya, apalagi dengan jarak waktu cukup lama yaitu lima tahun perhelatan pemilihan umum dilaksanakan.
8. Bahwa peningkatan jumlah penduduk yang mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah misalnya, yang merupakan syarat formil untuk boleh berpartisipasi dalam pemilu dan kepengurusan partai politik, di suatu daerah tersebut bisa menyebabkan syarat kewajiban jumlah anggota yang wajib direkrut oleh partai politik menjadi lebih tinggi dari kewajiban pada pemilu

sebelumnya, sehingga adalah sangat tidak logis apabila ada partai lama yang tidak wajib diverifikasi sementara Pemohon sebagai partai baru diberikan beban yang lebih berat merekrut anggota partai lebih banyak.

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f UU Pemilu 2017 "*partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota*". Syarat tersebut sama persis dengan syarat yang ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menjadi sumber rujukan syarat jumlah kewajiban jumlah anggota partai politik peserta Pemilu tahun 2014.
10. Bahwa di dalam "Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota" yang diterbitkan Badan Pusat Statistik dan *United Nations Population Fund* (2015) menunjukkan perubahan demografis di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia (**Bukti P-11**). Hasil analisa yang Pemohon lakukan seperti termuat di dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut membuktikan hal tersebut di atas.
11. **Tabel 1: Perubahan jumlah penduduk kabupaten/kota dan kewajiban keanggotaan partai politik, 2010-2015**

Nomor	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2010	Jumlah Kewajiban Anggota (1/1000 dari jumlah penduduk)	Jumlah Penduduk Tahun 2015	Jumlah Kewajiban Anggota	Selisih Jumlah Kewajiban Anggota (1/1000 dari jumlah penduduk)
1	Sabang	30.653	31	33.215	33	2
2	Tebing Tinggi	145.248	145	156.815	157	12
3	Tapanuli Tengah	311.232	311	350.017	350	39
4	Kepulauan Mentawai	76.173	76	85.295	85	9
5	Payakumbuh	117.320	117	127.826	128	11
6	Bengkulu Tengah	98.687	99	107.791	108	9
7	Lembata	118.406	118	132.171	132	14
8	Landak	329.649	330	357.608	358	28
9	Tambrau	12.961	13	13.615	14	1
10	Manokwari	139.860	140	160.285	160	20

Tabel 2: Jumlah kewajiban anggota tiap provinsi dan selisihnya, 2010-2015

No	Provinsi	Jumlah Kewajiban Anggota Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2010	Jumlah Kewajiban Anggota Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2015	Selisih Jumlah Kewajiban Anggota
1	Aceh	4494	5002	508
2	Sumatera Utara	9094	9698	604
3	Sumatera Barat	4865	5196	331
4	Bengkulu	1716	1875	159
5	Sumatera Selatan	6014	6472	458
6	Riau	4641	5306	665
7	Kepulauan Riau	738	784	46
8	Jambi	3092	3402	310
9	Bangka Belitung	1230	1373	143
10	Lampung	5505	5869	365
11	Kalimantan Barat	4396	4790	394
12	Kalimantan Timur	3047	3427	379
13	Kalimantan Selatan	3643	3990	347
14	Kalimantan Tengah	2221	2495	274
15	Kalimantan Utara	529	642	113
16	Banten	957	1055	98
17	Jawa Barat	3179	3363	184
18	Jawa Tengah	14212	14.767	555
19	Jawa Timur	10265	10601	336
20	DI Yogyakarta	2364	2513	148
21	DKI Jakarta	917	938	21
22	Bali	3891	4153	262
23	Nusa Tenggara Barat	3395	3672	277
24	Nusa Tenggara Timur	4684	5120	436
25	Gorontalo	1.045	1.133	88
26	Sulawesi Barat	1159	1.282	123
27	Sulawesi Tengah	2646	2877	231
28	Sulawesi Utara	2271	2412	142
29	Sulawesi Tenggara	2244	2501	257
30	Sulawesi Selatan	6716	7073	357
31	Maluku Utara	1044	1163	119
32	Maluku	1533	1686	153
33	Papua	2835	3148	313
34	Papua Barat	765	872	107
	Total	121.345	130.649	9.304

12. Bahwa hal lain yang menjadi alasan semua partai harus diverifikasi tanpa ada yang dikecualikan adalah:

- a. Bahwa dalam satu periode (lima tahun) kepengurusan partai politik pengurus dan anggotanya tidak akan selalu sama. Pada prakteknya akan selalu ada pergantian pengurus dan anggota akibat adanya pengurus atau anggota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau berpindah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik lain, bahkan ada kepengurusan ganda dalam suatu partai politik tertentu. Menurut data yang berhasil Pemohon kumpulkan terdapat setidaknya 18 politisi pengurus partai politik yang berpindah partai politik (**Bukti P-12**). Tabel 3 berikut memberikan daftar nama politisi dan kader partai politik yang berpindah partai politik.

Tabel 3: Nama politisi pengurus partai politik yang berpindah partai politik

Nomor	Nama	Partai politik asal	Partai politik sekarang
1	Saan Mustopa	Partai Demokrat (Wakil Sekjen Partai Demokrat)	Partai NasDem (Ketua DPW NasDem Jabar)
2	Harry Wicaksono	Partai Demokrat (Ketua DPP)	Partai NasDem (ketua DPD NasDem Depok, Jawa Barat)
3	Gede Pasek Suardika	Partai Demokrat	Partai Hanura (Wakil Ketua Umum)
4	Tridianto	Partai Demokrat (Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap)	Wakil Sekjen Partai Hanura
5	I Ketut Pasek	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
6	Wayan Ratna	Ketua PAC Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
7	I Nengah Sudiarta	Ketua PAC Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali	Partai Hanura
8	Yos Sudarso	Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Sulteng	Partai NasDem
9	Hardi D Yambas	DPD Provinsi Sulteng Partai Demokrat	Partai NasDem
10	Irfan	Ketua DPAC Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
11	Ikhsan	Ketua DPAC Ulujadi, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
12	Andi Kristianto	Ketua DPAC Mantikulore, Kota Palu, Sulteng	Partai NasDem
13	Suwitno Burase	Ketua DPAC Palu Utara, Kota Palu, Sulteng	Partai Nasdem
14	Calis Labanu	Ketua DPAC Tawaeli,	Partai NasDem

		Kota Palu, Sulteng	
15	Muhammad Thahar Rum	Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan	Partai NasDem (Ketua DPD NasDem Kabupaten Luwu Utara, Sulsel)
16	Rusdi Masse	Kader Partai Golkar Sulsel	Partai NasDem (Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan)
17	Awang Farouk	Partai Golkar	Partai NasDem
18	Anna Sophanah	Partai Golkar	Partai NasDem

b. Bahwa beberapa tahun belakangan ini pasca-pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU hingga 30 November 2012 yang lalu, telah terjadi banyak pemekaran daerah sehingga terdapat banyak Daerah Otonomi Baru (DOB) baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, sejumlah 1 (satu) provinsi dan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota sebagai berikut **(Bukti P-13)**:

1. Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, UU Nomor 14 Tahun 2014;
2. Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, UU Nomor 15 Tahun 2014;
3. Kabupaten Buton Selatan, UU Nomor 16 Tahun 2014;
4. Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, UU Nomor 2 Tahun 2013;
5. Kabupaten Malaka, NTT, UU Nomor 3 Tahun 2013;
6. Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, UU Nomor 4 Tahun 2013;
7. Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, UU Nomor 5 Tahun 2013;
8. Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, UU Nomor 6 Tahun 2013;
9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumsel, UU Nomor 7 Tahun 2013;
10. Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, UU Nomor 8 Tahun 2013;
11. Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, UU Nomor 12 Tahun 2013;

12. Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, UU Nomor 13 Tahun 2013;
 13. Kabupaten Tambrau, Papua Barat, UU Nomor 14 Tahun 2013;
 14. Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, UU Nomor 16 Tahun 2013;
 15. Provinsi Kalimantan Utara, UU Nomor 20 Tahun 2012;
 16. Kabupaten Pangandaran, Ciamis, UU Nomor 21 Tahun 2012;
 17. Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, UU Nomor 22 Tahun 2012;
 18. Kabupaten Manokwari Selatan, Manokwari, UU Nomor 23 Tahun 2012;
 19. Kabupaten Pegunungan Arfak, UU Nomor 20 Tahun 2012.
- c. Bahwa perpindahan politisi pengurus partai politik dari satu partai politik ke partai politik lain, serta pemekaran daerah yang terjadi di beberapa wilayah tersebut, memberikan konsekuensi kepada semua partai politik, yang lama maupun yang baru, untuk wajib memiliki kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di daerah pemekaran baru tersebut. Jika hanya partai politik baru yang wajib diverifikasi KPU untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 maka hanya partai politik baru yang dikenai beban untuk membentuk kepengurusan di daerah pemekaran tersebut. Hal tersebut menimbulkan perbedaan penerapan syarat dan perlakuan terhadap partai politik, sehingga sudah seharusnya semua partai politik harus diverifikasi oleh KPU tanpa kecuali untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif dan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan konstitusi.
13. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 yang menyatakan: *“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”* jo. Pasal 173 ayat (1) yang menyatakan: *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”* adalah juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya menyatakan:

“ 1.1. **Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) **bertentangan dengan UUD 1945;**

1.2. **Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dan **Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa “yang dimaksud dengan ‘partai politik baru’ adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” **bertentangan dengan UUD 1945;**

1.6. **Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

1.7. **Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dan **Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang dimaksud dengan 'partai politik baru' adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

14. Bahwa dalam putusan MK tersebut jelas telah menyatakan bahwa **Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum yang isinya: "*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya*" **adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
15. Bahwa dalam pertimbangannya MK menyatakan: "*Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun **penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik.** Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, **namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.***
Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28 D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama..." **[Paragraf 3.21]**
16. Bahwa (i) **Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017** yang menyatakan: "*Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*" *juncto* Pasal 173 ayat (1) yang menyatakan: "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU*" dengan (ii) **Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "*Partai Politik Peserta Pemilu*

pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya” yang telah dibatalkan oleh MK; **memiliki substansi yang sama, yakni adanya perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) terhadap partai politik satu dengan yang lainnya.**

17. Bahwa dengan demikian Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa “... tidak diverifikasi ulang dan...” *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 khususnya pada frasa “... telah ditetapkan/ ...” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

C. KETENTUAN TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK YANG HANYA DIWAJIBKAN PADA TINGKAT PUSAT

1. Bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 yang menyatakan: “*menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat*” mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap perjuangan Pemohon sebagai partai politik mendorong jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan di kepengurusan seluruh partai politik untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan demi terwujudnya peran yang sama antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan karena alasan kultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional dibutuhkan untuk memastikan bahwa partisipasi dan suara perempuan masuk dalam rencana pembangunan baik dari tingkat lokal hingga tingkat nasional (**Bukti P-10**).
3. Bahwa kebijakan aksi afirmatif (*affirmative action*) keterlibatan perempuan sebagai pengurus di seluruh tingkatan kepengurusan partai politik adalah sebuah keharusan. Partai politik adalah sumber perekrutan dan proses kaderisasi perempuan sebagai calon anggota legislatif yang akan dicalonkan oleh partai politik. Sehingga partai politik tidak hanya menjadikan perempuan

sebagai pelengkap syarat untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalegan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 UU Pemilu yang menyatakan “*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”;

4. Bahwa Indonesia masih berada di peringkat bawah di antara bangsa-bangsa untuk partisipasi perempuan di dalam politik (urutan ke-99 per 1 Juli 2017, dengan hanya 19,8 persen perempuan yang duduk di DPR, jauh di bawah negara tetangga dekat seperti Timor Lester (urutan ke-18 dunia, dengan 38,5 persen perempuan di DPR), Filipina (urutan ke-49; 28,5 persen), Laos (ke-56, 27,5 persen), dan Vietnam (urutan ke-60; 26,7 persen). Indonesia bahkan masih di bawah Afghanistan (urutan ke-54; 27,7 Persen) dan Pakistan (urutan ke-90; 20,6 persen). (Sumber: <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>)
5. Bahwa penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (Jennifer L. Lawless dan Richard L. Fox (2012). *Men Rule: The Continued Under-Representation of Women in US Politics*. Washington DC: Women and Politics Institute) menunjukkan beberapa alasan mengapa partisipasi perempuan di dalam politik dibutuhkan dan bisa amat bermanfaat. Pertama, karena hak-hak khusus perempuan tidak akan terlindungi kalau sebaliknya. Kedua, fakta yang ada menunjukkan bahwa “isu-isu perempuan” secara literal meliputi segala isu: jaminan kesehatan, ekonomi, kebijakan luar negeri, pendidikan. Ketiga, banyak bukti menunjukkan lebih banyaknya perempuan di parlemen mendorong perubahan ke arah sistem politik demokrasi yang lebih baik
6. Bahwa penelitian yang sama menunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi anggota legislatif banyak manfaat dihadirkan di dalam politik yang lebih demokratis dan bermanfaat:
 - a. mereka akan lebih aktif terlibat dan mengadvokasikan isu-isu yang lebih sensitif gender, seperti kesehatan perempuan, hak-hak reproduktif, pemeliharaan anak, dan ekonomi;
 - b. lebih responsif terhadap konstituen;
 - c. lebih fokus pada kerja sama, kurang pada hierarkhi.
7. Bahwa lembaga program pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP) di dalam Rencana Strategis dan Strategi Kesetaraan Gender 2014-2017 yang disusunnya, memprioritaskan kegiatan-kegiatan mereka terkait

partisipasi perempuan di dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan. UNDP mendorong hak-hak politik perempuan, mendukung perumusan kebijakan untuk mengimplementasikan komitmen internasional, regional, dan nasional terkait hal tersebut. Sebagai anggota aktif PBB Indonesia berkepentingan untuk mendorong reformasi legislasi ke arah itu.

8. Bahwa dari survey yang dilakukan *Women Research Institute*, sebuah lembaga penelitian tentang perempuan di Indonesia, dikatakan bahwa “keberadaan mereka [perempuan di politik] dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.” Hasil survey juga menunjukkan sebagian besar responden masyarakat menyatakan setuju jika perempuan lebih banyak terlibat dalam politik di Indonesia: “sebanyak 58% responden menyatakan setuju jika perempuan semakin banyak duduk di DPR-RI maka kepentingan perempuan akan semakin diperjuangkan, bahkan 6% menyatakan sangat setuju. Namun, sebanyak 23% menyatakan tidak setuju akan hal tersebut” (Lihat: “Fact Sheet Partisipasi Perempuan dalam Politik Sebuah Keharusan”, Januari 2014).
9. Bahwa sementara itu lembaga nasional seperti Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di dalam “Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012”, menyebutkan bahwa meski sudah ada perbaikan masih terjadi banyak tidak kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia (**Bukti P-10**). Pada laporan yang sama Komnas Perempuan menyerukan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan “zero tolerance” terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. **Pelibatan lebih banyak perempuan di dalam politik secara umum dan partai politik niscaya akan mendorong secara lebih nyata kebijakan “zero tolerance” ini dan mendorong perlindungan terhadap perempuan yang lebih efektif di negeri ini.**
10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum pernah melakukan terobosan dengan mensyaratkan keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30% tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan: “*menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota*” (**Bukti P-14**);

11. Bahwa dari laporan Women Research Institute (2013) yang mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 70 % dari 32,35 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan (**Bukti P-15**). Dengan dasar itu Pemohon menilai kebijakan *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di seluruh tingkatan kepengurusan partai politik adalah sebuah langkah strategis untuk mendorong pengambil kebijakan lebih memiliki perhatian pada perempuan khususnya perempuan miskin;
12. Bahwa melihat realitas tersebut dan mempertimbangkan pentingnya mendorong partisipasi lebih perempuan di dalam kepengurusan partai politik sudah saatnya ketentuan keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus tertuang secara normatif dalam UU Pemilu 2017;
13. Bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat Mahkamah Konsitusi sebagaimana termuat di dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa: “... *kebijakan mengenai cita-cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang*”. [**Paragraf 3.15.1**]
14. Bahwa Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 menyatakan: “*bahwa pengarusutamaan jender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik hukum negara Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan dasar politik*

hukum itulah, pengarusutamaan jender telah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan adanya keterwakilan perempuan [vide (i) Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (ii) Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (iii) Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan (iv) Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]”. [Paragraf 3.12.3]

15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 yang merujuk pada putusan-putusan di atas sebagai pertimbangan hukumnya menyatakan: *“menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas dan berbagai ketentuan Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik affirmative action terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum Negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka member kesempatan yang setara kepada kelompok tertentu. Affirmative action tidak selalu diidentikkan dengan perempuan dan kesetaraan jender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para penyandang cacat, masyarakat hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para pembentuk kebijakan dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. [Paragraf 3.12.4]

16. Bahwa di bagian lain dalam putusan tersebut MK menyatakan: *“Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata.*

Dalam konteks Negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum gagasan ini harus menjadi kebijakan hukum yang tertuang dalam perundang-undangan sebagai hukum positif untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945". [Paragraf 3.12.5]

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, agar materi muatan Pasal 173 ayat (2) huruf e sesuai dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka sudah selayaknya materi muatan Pasal 173 ayat (2) huruf e harus juga memuat frasa "... tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan" sehingga Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.**
18. Bahwa Pemohon sebagai partai baru dan seluruh partai politik calon peserta pemilu 2019 sudah harus melaksanakan tahapan perekrutan calon anggota legislatif dan sebagainya yang untuk itu membutuhkan payung hukum yang jelas. Untuk kepastian hukum penyelenggaraan pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum membutuhkan payung hukum yang baik dan tepat, untuk itu sudah selayaknya permohonan ini menjadi prioritas untuk diperiksa dan diputus secara cepat.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Untuk menjaga kepentingan Pemohon dan proses persiapan dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan menjaga kepastian hukum sudah selayaknya proses pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan ini dipercepat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Partai politik yang lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”**
3. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.”**
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilu 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.”**
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 14 tertanggal 16 November 2014 dibuat di hadapan Notaris Widyatmoko, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 12 Januari 2016 dibuat di hadapan Notaris Widyatmoko, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun

2016 tertanggal 07 Oktober 2016;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum DPP PSI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal DPP PSI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bukti P-7 : Buku “Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia”, Jakarta: DPP PSI (tanpa tahun);
8. Bukti P-8 : Buku “ABC Partai Solidaritas Indonesia”, DPP Partai Solidaritas Indonesia (2015), Jakarta: DPP PSI;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan “Catatan Dua Tahun Perjalanan Partai Solidaritas Indonesia: Indonesia Baru 2019, Merdeka sebagai Bangsa, Merdeka sebagai Manusia (2017), Jakarta: PSI - SMRC – Intrans;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), berjudul “Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia, 2005-2012” (2012), Jakarta: Komnas Perempuan;
11. Bukti P-11 : Buku “Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota” (di 34 provinsi) (2015), Jakarta: Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Data Perpindahan Kader Antar-Partai Politik;
13. Bukti P-13 : Daftar Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Satu Provinsi dan 18 Kabupaten/Kota;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

15. Bukti P-15 : *Policy Brief Women Research Institute* (2013).

Selain itu, Pemohon pada persidangan tanggal 14 November 2017 mengajukan satu orang ahli yaitu **Titi Anggraini** yang telah memberikan keterangan lisan dan tertulis di bawah sumpah dalam persidangan tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PASAL 173 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU NOMOR 7 TAHUN 2017

Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 selengkapnya berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
 - (3) Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
- Ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU *a quo* dipahami dan dimaknai oleh pembuat UU bahwa terhadap peserta pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2019. Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam pengaturan yang lebih spesifik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dalam Peraturan KPU *a quo*, KPU mengatur bahwa partai politik peserta pemilu 2014 tetap mendaftar untuk menjadi peserta pemilu 2019, dilakukan penelitian administrasi, namun hanya diverifikasi faktual di daerah otonom baru (DOB) yang terbentuk pasca-verifikasi partai politik peserta pemilu 2014, dan/atau bila terdapat kegandaan pada pengurus/anggotanya.
 - Atas ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, Ahli ingin membahasnya dari dua aspek. Pertama dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam pemilu (*election fairness*). Kedua dari aspek kemutakhiran pemenuhan persyaratan oleh partai politik.

1. ASPEK PRINSIP KEADILAN DALAM PEMILU (*ELECTION FAIRNESS*)

- Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU *a quo* dalam konteks universal penyelenggaraan pemilu telah bertentangan dengan prinsip keadilan atau *election fairness*. Keadilan sangat esensial dalam penyelenggaraan pemilu. Setidaknya ada tiga komponen dasar yang membentuk pemilu yang adil menurut ACE Electoral Knowledge Network (The ACE Encyclopaedia: Electoral Integrity, 1998), yaitu:
 - 1) *Sound legal framework* (kerangka hukum yang baik);
 - 2) *Impartial administration* (penyelenggara pemilu yang tidak memihak), dan
 - 3) *Equal treatment* (perlakuan yang setara).
- Khusus menyangkut komponen *equal treatment* (perlakuan yang setara), termasuk juga di dalamnya prasyarat kesempatan yang sama dan akses yang adil. Ini berarti semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu pada setiap tahapan pemilihan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
- Selain sudah menjadi prinsip universal, pemilu yang adil merupakan sebuah keniscayaan di Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
- Demikian pula pengaturan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU *a quo* dalam pandangan Ahli menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama pada sekurangnya dua pihak. Pertama pada partai politik baru (yang bukan peserta pemilu terakhir), dan kedua pada calon peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD terakhir.

a. Tidak adil pada partai politik baru (yang bukan peserta pemilu terakhir).

- Dengan alasan bahwa persyaratan menjadi peserta pemilu yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah sama dengan persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka peserta pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi lagi untuk menjadi peserta pemilu 2019. Sebab partai politik peserta pemilu 2014 dianggap sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Yaitu ketika mereka mendaftar dan mengikuti verifikasi untuk menjadi partai politik peserta pemilu 2014 pada tahun 2012 yang lalu.
- Anggapan tersebut menurut Ahli adalah tidak tepat. Sebab tidak akan pernah ada situasi dan kondisi yang sama antara tahun 2012 dengan tahun 2017 berkaitan dengan pemenuhan persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu. Adanya daerah otonom baru serta penambahan jumlah penduduk merupakan variabel sederhana yang membuat partai politik baru yang bukan peserta pemilu 2014 harus memenuhi persyaratan yang lebih berat daripada partai politik peserta pemilu 2014. Misalnya saja, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Kota Tangerang Selatan, di mana Ahli berdomisili, tahun 2012 tercatat sebesar 1.394.405. Dan pada tahun 2016 telah bertambah menjadi 1.593.812.
- Dengan demikian, menurut Ahli, frasa yang sama tidak serta merta membuat perlakuan yang sama bagi partai politik yang menjalaninya. Jika menginginkan frasa yang sama melahirkan perlakuan sama pula, maka pembuat UU harus mencari rumusan norma baru, bukan seperti yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Selama persyaratan bagi partai politik menjadi peserta pemilu masih seperti norma yang ada dalam Pasal 173 ayat (2) UU *a quo*, maka selama itu pula tidak akan pernah diperoleh perlakuan yang sama antara partai politik yang baru dengan partai politik peserta pemilu terakhir.

b. Tidak adil pada calon peserta pemilu anggota DPD yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD terakhir.

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya mengatur partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD, UU *a quo* juga mengatur perseorangan peserta pemilu DPD.

Namun terdapat ketidaksetaraan pengaturan dan perlakuan kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang juga merupakan peserta pemilu anggota DPD terakhir, jika dibandingkan dengan pengaturan untuk partai politik.

- Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU *a quo* menetapkan parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat dimaksud pada pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu. Namun ketentuan ini ternyata tidak *mutatis mutandis* pada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang pada pemilu 2014 lalu juga berkompetisi sebagai perseorangan peserta pemilu anggota DPD.
- Persyaratan dukungan minimal menjadi peserta pemilu anggota DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah sama dengan persyaratan perseorangan calon anggota DPD dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah penduduk yang merujuk pada daftar pemilih tetap (DPT), akibat menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir.
- Tapi nyatanya, pada perseorangan calon anggota DPD tidak ada perlakuan seperti diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017. Semua calon anggota DPD wajib mendaftar serta diverifikasi kelengkapan dan dokumen persyaratannya (vide Pasal 258, Pasal 259, dan Pasal 260 UU Nomor 7 Tahun 2017).
- Pengaturan seperti ini jelas merupakan perlakuan yang tidak adil dan tidak setara bagi sesama peserta pemilu legislatif. Tidak salah jika kemudian ada pihak yang beranggapan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU *a quo* dibuat untuk memudahkan partai politik peserta pemilu 2014 untuk kembali menjadi peserta pemilu 2019.
- Apalagi jika dikaitkan dengan alasan efisiensi yang disebut sebagai latar belakang lahirnya Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU *a quo*. Dalam konteks ini, argumen efisiensi menjadi tidak relevan dan sangat mudah dibantah. Jika memang bertujuan melakukan efisiensi, mestinya terhadap perseorangan calon anggota DPD juga diberlakukan ketentuan yang sama. Bukannya dibeda-bedakan seperti pengaturan yang saat ini ada dalam UU *a quo*.
- Selain itu, jika memang ingin mewujudkan efisiensi, sudah semestinya syarat yang berat dan kompleks untuk menjadi partai politik peserta pemilu seperti

diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU *a quo* diubah, dipermudah, dan dibuat lebih sederhana. Bukan sebaliknya, dengan memberlakukan pengaturan yang tidak adil dan diskriminatif seperti pada Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU *a quo*.

2. KEMUTAKHIRAN PEMENUHAN PERSYARATAN OLEH PARTAI POLITIK

- Persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam pandangan Ahli, mengharuskan kemutakhiran pemenuhan persyaratan oleh partai politik. Sehingga pemenuhan persyaratan yang ada dalam Pasal 173 ayat (2) tidak bisa dilaksanakan bersamaan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU *a quo*, yaitu apabila Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) dimaknai partai politik peserta pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.
- Beberapa ketentuan yang ada dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 terikat pada kerangka waktu tertentu yang merujuk kemutakhiran pemenuhan persyaratan pada waktu yang spesifik. Misalnya, ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf g yang menyaratkan parpol “mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.”
- Jika ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf g UU *a quo* diberlakukan untuk pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 maka tahapan pemilu terakhir adalah sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu 1 Oktober 2019.
- Meskipun norma yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 sama persis, memenuhi persyaratan menjadi partai politik peserta Pemilu 2014 tidak serta merta sama dengan memenuhi persyaratan menjadi partai politik peserta Pemilu 2019. Karena, tahapan Pemilu 2014 sudah berakhir pada 1 Oktober 2014 maka sudah kadaluwarsa jika merujuk pada persyaratan yang diminta Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait syarat “mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.”

- Apalagi norma Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 sebatas mengatur bahwa “Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.” Faktanya, tidak ada satupun partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 ayat (2) UU *a quo*.
- Yang ada adalah partai politik yang sudah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga dalam pandangan Ahli, adalah bertentangan dengan UU jika partai politik peserta pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
- Karena rujukan persyaratan yang diminta UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk dipenuhi adalah persyaratan yang ada pada Pasal 173 ayat (2), dan bukan persyaratan pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012. Apalagi dalam perkembangan terakhir ada partai politik peserta Pemilu 2014 yang dinyatakan tidak dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU dikarenakan tidak lengkap dokumen persyaratannya.

II. PASAL 173 AYAT (2) HURUF E UU NOMOR 7 TAHUN 2017

- Demokrasi menuntut penerapan prinsip kesetaraan warga negara. Parlemen yang didominasi kaum laki-laki, tidak saja mencerminkan adanya masalah keseimbangan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga mendatangkan diskriminasi atau ancaman diskriminasi lembaga politik terhadap warga negara. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain tidak berbuah kebijakan, selama mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Itulah perlunya kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan, agar perempuan punya peluang lebih besar untuk memasuki parlemen (Lia Wulandari dkk, *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2014*, Perludem, April 2014).
- Ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi

persyaratan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

- Dalam pandangan Ahli, Pasal *a quo* tidak konsisten dan tidak sejalan dengan komitmen tindakan khusus sementara atau *affirmative action* sebagaimana diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) UU yang sama.
- Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Selanjutnya Pasal 246 ayat (2) UU *a quo* memerintahkan agar “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”
- Perempuan calon anggota DPR akan berkompetisi untuk memperebutkan kursi DPR di tingkat nasional. Perempuan calon anggota DPRD provinsi maju untuk memperoleh kursi DPRD di tingkat provinsi. Dan perempuan calon anggota DPRD kabupaten/kota bertarung untuk merebut kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota.
- Pasal 245 UU *a quo* memiliki konsekuensi hukum bahwa seluruh daftar bakal calon pada setiap daerah pemilihan, baik untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dengan penempatan nomor urut perempuan bakal calon secara *semi zipper* di dalam surat suara Pemilu.
- Namun, sangat disesalkan bahwa komitmen afirmasi ini tidak secara konsisten dijalankan oleh UU Pemilu sehingga bisa menyebabkan ketidakpastian hukum pemberlakuan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) dalam pencalonan Pemilu anggota DPR dan DPRD serta mempersulit tujuan mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik bagi perempuan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Ternyata, pengisian daftar bakal calon secara berjenjang untuk semua posisi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30%, tidak diimbangi dengan tindakan afirmasi pada syarat partai politik menjadi peserta pemilu dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- Padahal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota lah yang menjadi muara kaderisasi untuk rekrutmen bakal calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 29 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis.
- Ketidakkonsistenan UU Pemilu dalam melaksanakan tindakan afirmasi selain berdampak pada ketidakpastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan politik bagi perempuan, juga mengakibatkan terjadinya apa yang kami sebut “pencomotan perempuan” untuk daftar calon rekrutmen calon anggota DPRD untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada Pemilu 2014 lalu.
- Hasil observasi Tim Peneliti Perludem (*Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2014*) menunjukkan, di tingkat kabupaten/kota, partai politik sesungguhnya kesulitan memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut, karena mereka tidak memiliki kader perempuan yang mencukupi. Untuk memenuhi kekurangan kader perempuan tersebut, partai memcomot perempuan dari mana saja untuk dijadikan calon demi tercapainya ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan.
- Dan kekurangan kader perempuan ini disebabkan terutama karena mandeknya rekrutmen pengurus perempuan di partai politik akibat jaminan afirmasi yang hanya diwajibkan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Oleh karena itu agar ada kepastian hukum pemberlakuan tindakan afirmasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka sudah semestinya persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu harus menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan **Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU Pemilu:**

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- (2) *“Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”;*
- (3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*

Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 dan Pasal 222 sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.
3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 173 ayat (1) UU *a quo*, hal ini bermakna bahwa partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu.

5. Secara prinsip seluruh Partai yang mengikuti Pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasinya yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta pemilu namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektifitas proses verifikasi.
6. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini, bahwa saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. dimana pada Pemilihan Umum tahun 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tak lulus verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi tersebut maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali. Namun terhadap 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan telah lolos dalam verifikasi sebelumnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
7. Bahwa terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada pemilihan umum tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta pemilu Tahun 2019.

8. Bahwa pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya, sehingga menurut Pemerintah justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.
9. Bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam UU *a quo* telah sejalan pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bagian Pendapat Mahkamah angka [3.15.1] yang antara lain menyatakan “Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan **diskriminasi positif** dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum”.

10. Bahkan UU *a quo* juga telah memberikan pengaturan keterwakilan perempuan dalam banyak pasalnya antara lain yakni pada KPU (vide Pasal 10), pada tim seleksi keanggotaan KPU (vide Pasal 22), pada PPK (vide Pasal 52), pada PPS (vide Pasal 55), Pada KPPS (vide Pasal 59), pada Bawaslu kabupaten/kota (vide Pasal 92), pada partai politik (vide Pasal 173 ayat (2) yang dimohonkan untuk diuji), dan dalam Daftar Bakal Calon (vide Pasal 246 ayat (2)), serta kewajiban bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan verifikasi dan pengumuman terhadap keterwakilan perempuan (vide Pasal 248, Pasal 249, Pasal 252, dan Pasal 257).

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 173, Pasal 222 dan Pasal 557, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan keterangannya, Presiden melampirkan keterangan Presiden (tambahan) atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya berupa dokumen penjelasan sebagai berikut:

1. Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
2. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;

3. Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
4. Pandangan Mini Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
5. Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
6. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
7. Pandangan Mini Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
8. Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
9. Pandangan Mini Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
10. Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
11. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan) disampaikan pada tanggal 19 Juli 2017 dan ditandatangani;
12. Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
13. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;

14. Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
15. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
16. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
17. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
18. Laporan Timus dan Timsin ke Panja dalam Rapat Panja RUU tentang Pemilihan Umum tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
19. Laporan Panja kepada Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
20. Laporan kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Pemilihan Umum ke Provinsi Aceh tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017 dan ditandatangani;
21. Matriks Pendapat Fraksi dan Pemerintah terhadap materi pending dalam Pansus RUU Penyelenggara Pemilu (terdapat 3 matriks);
22. Kompilasi materi pending dalam Panja RUU Penyelenggara Pemilu;
23. Hasil Keputusan Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017;
24. Laporan Ketua Pansus RUU tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Oktober 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 5 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT (UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 173 UU PEMILU yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Pasal 173

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- (2) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
- (3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU

- a. Bahwa Pemohon Perkara 60 beranggapan, bahwa Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU bersifat diskriminatif kepada partai politik PSI. Diskriminatif ini timbul karena ketentuan Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU telah menimbulkan adanya standar ganda dan karenanya bersifat tidak adil dan diskriminatif. (*vide permohonan Pemohon hal 10-11*).
- b. Bahwa Pemohon Perkara 60 beranggapan, bahwa Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU yakni ketentuan yang hanya mewajibkan keterwakilan perempuan di tingkat pusat saja (tidak perlu diwajibkan sampai tingkatan kabupaten/kota) telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU tidak memberikan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik. Pemohon menginginkan agar di setiap tingkatan (tidak hanya di tingkatan pusat saja) terdapat jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. (*vide permohonan Pemohon hal 10-11*).
- c. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 60 dianggap bertentangan dengan) Pasal 22E ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (2); dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

C. KETERANGAN DPR RI

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU PEMILU

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;

- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa amanat Pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap

proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;

- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2011), kemudian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2012), dan terakhir UU Nomor 42

Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”*;

b. Pandangan Pokok Perkara

1. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) UU PEMILU

- a) Bahwa Para Pemohon menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) bersifat diskriminatif. Menurut Para Pemohon adanya frasa “telah ditetapkan” di Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU bertentangan terutama dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 (*vide permohonan Pemohon hal. 9 dan 12.*). Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa:

- 1) Bahwa hal tersebut merupakan pernyataan yang bersifat asumptif belaka. Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal

- 173 ayat (3) UU PEMILU tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945 karena norma Pasal yang dimohonkan untuk diuji tidak mengandung larangan atau pembatasan untuk membentuk partai politik maupun melaksanakan fungsinya sebagai partai politik;
- 2) Bahwa Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 karena norma Pasal yang dimohonkan untuk diuji justru memberikan kesempatan bagi seluruh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk kepastian hukum yang adil bagi semua partai politik peserta pemilu;
 - 3) Bahwa perlakuan yang tidak sama tidak serta merta bersifat diskriminatif, demikian pula bahwa esensi keadilan bukan berarti harus selalu sama, melainkan perlu pula dilihat secara proporsional;
- b) Bahwa norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada pokoknya mengandung maksud bahwa peserta Pemilu adalah partai-partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai partai politik peserta Pemilu. Pada prinsipnya UU mengatur bahwa Partai Politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang ditetapkan KPU karena telah memenuhi persyaratan Pasal 173 ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi. Selanjutnya terdapat partai-partai yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan Pasal 173 ayat (2) (yang substansinya memang disamakan persis dengan persyaratan yang ada pada UU sebelumnya) dan dinyatakan lulus, namun ada pula partai politik yang belum pernah diverifikasi dengan persyaratan tersebut. Dengan kata lain ada 2 (dua) kategori, yakni partai politik yang lulus karena memenuhi persyaratan verifikasi yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU dan partai politik yang sudah pernah lulus verifikasi yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU tersebut. Dengan demikian penekanannya adalah verifikasi, bukan mengenai partai politik lama atau partai politik baru sebagai dinyatakan oleh Para Pemohon dalam pemohonannya;
- c) Bahwa dari sisi implementasinya maka Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan ayat (3) tersebut membawa implikasi bahwa bagi partai-partai politik yang belum pernah diverifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU maka harus dilakukan verifikasi

dan harus lulus verifikasi tersebut, sementara partai-partai politik yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan norma Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU maka tidak perlu diverifikasi kembali. Partai Politik yang sudah pernah diverifikasi tidak hanya terbatas pada Partai Politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI, melainkan juga seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan lulus verifikasi pada pemilu sebelumnya, meskipun tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR RI karena tidak memenuhi ambang batas. Hal tersebut menunjukkan bahwa asumsi Para Pemohon yang beranggapan pembentuk UU tendensius dan hanya mementingkan partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI adalah tidak benar dan tidak berdasar.

- d) Bahwa adapun untuk partai-partai politik yang tidak perlu diverifikasi kembali karena sudah pernah diverifikasi dan lulus sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU, tetap memiliki kewajiban untuk memasukkan data partai politik ke dalam Sipol (sebagaimana diatur dalam *Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah*). Termasuk untuk diverifikasi di DOB (daerah otonomi baru). Dengan demikian hal ini menjawab dalil yang dinyatakan Para Pemohon pada angka 19. (*vide permohonan Pemohon hal 12*);
- e) Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan ayat (3) tersebut adalah bertentangan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) dan perlakuan yang setara yang diatur di Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dapat dilihat dengan mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, mengingat dalam pembahasan perumusan norma tersebut, pembentuk undang-undang sangat mencermati putusan tersebut dan dijadikan pegangan oleh pembentuk undang-undang. Pada halaman 93 Putusan MK tersebut disebutkan:

“Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu

tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo”;

- f) Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang memutuskan pilihan dengan menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai politik peserta pemilu 2019. Meskipun dalam pembahasan terdapat keinginan untuk merumuskan syarat-syarat baru, namun pada akhirnya disepakati untuk tetap menggunakan syarat sama seperti yang sebelumnya, sesuai pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
- g) Bahwa hal lainnya adalah kemanfaatan yang muncul dari norma dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU PEMILU. Adapun sebagaimana diketahui bahwa sebelum pembentukan UU PEMILU ini, DPR RI sudah pernah mendapatkan gambaran biaya dari KPU mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019, dan dana yang begitu besar dikeluarkan untuk kepentingan verifikasi faktual partai politik yakni sebesar 600 miliar. Oleh karena itu pula, maka pembentuk undang-undang rela untuk tidak diverifikasi kembali hal ini dengan niatan mulia atas dasar menghemat anggaran negara. Sehingga dengan ini pula maka nilai kemanfaatan norma ini begitu besar;
- h) Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma selalu dihadapkan dengan kewajiban bahwa suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Apalah artinya norma yang ada dibuat namun memunculkan keresahan. Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar yakni nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan nilai kepastian (*rechtssicherheit*). Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud

dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU PEMILU;

- i) Bahwa ketentuan mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu dalam Pasal *a quo* merupakan bentuk upaya penyederhanaan jumlah partai politik yang akan ikut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya UU PEMILU, dalam penjelasan umum yang mengemukakan bahwa pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU *a quo* dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan DPR RI. Pemerintahan tanpa dukungan parlemen yang kuat sangat sulit untuk merealisasikan program yang telah disusun. Bahwa DPR RI mengutip pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Point 3.17, terkait pembatasan jumlah partai politik, sebagai berikut:

“bahwa dalam membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012. Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta

pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah”;

- j) Bahwa ketika membentuk UU Nomor 7 Tahun 2017 ini (UU PEMILU), pembentuk undang-undang terutama DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu **sudah pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepemiluan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.** Adapun jawaban lisan dari Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang);
- k) Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU yang dipersoalkan Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon perlu memahami ketentuan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat adalah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (5) UU Partai Politik tersebut adalah jelas bahwa keterwakilan perempuan diperintahkan wajib hanya di tingkat pusat saja, yang berbunyi sebagai berikut: *“Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.* Bahwa adanya norma tersebut tidaklah membatasi sama sekali keikutsertaan perempuan dalam partai politik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Karena norma tersebut berbunyi minimal 30% sehingga kalau mau lebih boleh, tidak dibatasi. Namun demikian ketika ingin diubah seperti yang dimuat dalam petitum Pemohon dimana di tiap tingkatan perlu ada keterwakilan kepengurusan perempuan maka tentu hal yang dikehendaki Pemohon *a quo*, yang pertama bertentangan dengan UU Partai Politik kemudian yang kedua norma yang tercipta akan bersifat mewajibkan. Bahwa terkait dengan keikutsertaan perempuan dalam partai politik ini pula perlu

kiranya Pemohon membaca dan memahami sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait yakni seperti misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013. Dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui bahwa sejatinya apa yang Pemohon kehendaki adalah terkait dengan *affirmative action* untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik. Bahwa perlu melihat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 seperti di paragraf [3.16] sebagai berikut: "*Mahkamah juga menyatakan, "Menimbang bahwa memang benar, affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan a quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945..."*". Sehingga dengan demikian tidak bisa kebijakan *affirmative action* untuk mendorong keikutsertaan perempuan sampai harus seperti yang dikehendaki oleh Pemohon. Dan adanya norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU ini merupakan kebijakan hukum terbuka yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dan bukanlah pembatasan, hal ini sesuai pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012;

2. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* yang menjadi lampiran sebagai satu kesatuan dalam Keterangan DPR RI ini;

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon 60/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 60/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, ayat (3), Pasal 222, Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, ayat (3), Pasal 222, Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lampiran Keterangan DPR RI dalam Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan DPR, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu dan juga ambang batas pencalonan Presiden keduanya masuk dalam isu-isu krusial yang dibahas selama jalannya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ini (sebelum diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017, nama RUU Pemilu ini adalah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu).
2. Bahwa dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) pada tanggal 30 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Pansus B diputuskanlah norma mengenai verifikasi partai politik tersebut, dimana terdapat klausula dimana partai politik yang sudah pernah lulus sesuai kriteria yang tercantum serupa dengan di UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak perlu untuk diverifikasi kembali. Niat pembentuk undang-undang membentuk norma tersebut adalah atas dasar kemanfaatan,

dikarenakan sesuai dengan informasi dari KPU yakni untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu dibutuhkan biaya 600 miliar rupiah. Sehingga dengan adanya rumusan norma dimaksud, tentu dapat menghemat anggaran negara.

3. Bahwa terkait dengan norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Pemohon, maka perlu diketahui hal ini termasuk salah satu isu krusial dan dibahas secara mendalam, karena dari keseluruhan isu krusial hanya ada 5 (lima) isu krusial yang belum selesai mendapatkan titik temunya yakni salah satunya “adalah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden”. Oleh karenanya terkait dengan masih beragamnya pilihan maka untuk persoalan 5 isu krusial yang tersisa tersebut pada tanggal 13 Juli 2017 dibentuklah 5 paket isu krusial yang akan dipilih melalui mekanisme pemilihan suara terbanyak dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 2017.
4. Bahwa setelah dilakukan lobi mulai tanggal 13 Juli 2017 hingga menjelang 20 Juli 2017, begitu pula ketika lobi disaat pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 2017 tersebut, maka hanya tinggal mengerucut 2 opsi krusial yang dipilih yakni Paket A (yang dalam hal ini dari sisi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berbunyi Ambang Batas sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional) dan Paket B (yang dalam hal ini dari sisi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki ambang batas/tanpa ambang batas atau 0%). Ketika lobi pada tanggal 20 Juli 2017 pun masih tidak ketemu titik kompromi, maka dilaksanakanlah *voting*. Walaupun dalam pelaksanaan *voting* tersebut diwarnai dengan aksi *walkout* dari 4 (empat) fraksi partai politik yang tidak sepakat dengan Paket A, namun tetap diambil keputusan yang pada akhirnya terpilihlah Paket A yang dalam hal ini berarti digunakan sama seperti ketentuan di UU Nomor 42 Tahun 2008 yakni syarat sebesar 20% kursi atau 25% suara sah nasional untuk partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bahwa terkait dengan mengapa begitu besarnya dukungan 7 partai politik di Paket A tersebut, hal ini adalah terkait dengan beberapa pertimbangan tetap dipertahankannya ambang batas atau dihilangkannya ambang batas. Dalam hal, ambang batas (*presidential threshold*) ditiadakan maka semua partai

politik peserta Pemilu dapat mengusulkan presiden. Artinya apabila partai peserta Pemilu ada 15 (lima belas) Partai maka kemungkinan ada 15 (lima belas) calon presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih Calon Presiden dan Wapres, masalah yang kemudian akan terjadi adalah apabila Presiden terpilih berasal dari partai yang memperoleh kursi sedikit di DPR RI atau bahkan tidak mempunyai sama sekali di DPR RI, maka kedudukan Presiden ini kurang mendapat dukungan politik di parlemen. Bahwa dengan diterapkannya ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah berkunjung ke Mahkamah Konstitusi dan saat itu Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa hal yang diujikan oleh Pemohon terkait verifikasi partai politik maupun ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, ialah merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. (*open legal policy*).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait, **Madsanih, S.H.**, telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 27 September 2017 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-*

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.

Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

7. Bahwa melalui permohonan ini, **PIHAK TERKAIT** mengajukan permohonan terhadap Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap **UUD 1945**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005:

Pasal 14

- (1) *Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.*
- (2) *Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.*
- (3) *Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.*
- (4) *Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:*
 - a. *pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau*
 - b. *pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.*
- (5) *Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.*

2. Bahwa **PIHAK TERKAIT** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP (**Bukti PT.1**) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Periode 1436-1441H/2015-2020 M berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1762/2015 (**Bukti PT.2**)
3. Bahwa **PIHAK TERKAIT** dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua DPW PBB akan merasakan langsung dampak dari proses verifikasi ulang PBB apabila Permohonan **PARA PEMOHON** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa **PIHAK TERKAIT** merupakan Pimpinan Wilayah dari Partai Bulan Bintang yang sudah dinyatakan lolos Verifikasi oleh KPU Provinsi untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta (DPW) dan oleh KPU untuk tingkat Nasional (DPP) dalam Pemilu sebelumnya.
5. Bahwa **PIHAK TERKAIT** pernah terlibat dalam proses verifikasi saat menjabat sebagai sekretaris Wilayah DKI Jakarta Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) periode 2012-2017 berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 57/DPN-PKBIB/I/A.1/III/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta (**Bukti PT.3**). Bahwa dalam menjalani tugasnya sebagai sekretaris wilayah DKI Jakarta PKBIB **PIHAK TERKAIT** sempat mendapatkan peran yang cukup strategis, khususnya dalam proses verifikasi Partai untuk memasuki Pemilu 2014. Saat menjalani proses verifikasi **PIHAK TERKAIT** merasa Waktu, Tenaga, Pikiran, banyak terkuras. Selain itu dalam pelaksanaannya selama melakukan proses verifikasi baik secara administrasi dan faktual, banyak ruang-ruang praktik korupsi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apabila Permohonan **PARA PEMOHON** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut akan merugikan **PIHAK TERKAIT** dan juga dapat mencidrai dan merusak kualitas demokrasi
6. Bahwa Hak Konstitusional **PIHAK TERKAIT** untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 melalui partai politik yang telah lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilu dengan ikut menentukan masa depan bangsa dan negara secara konstitusional akan terganggu dengan Permohonan **PARA PEMOHON** apabila

dikabulkan.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, **PIHAK TERKAIT** merupakan pihak yang memenuhi syarat yang diatur dalam **Pasal 14 PMK Nomor 06/PMK/2005**.
8. Bahwa **PIHAK TERKAIT** memiliki kepentingan konstitusional atas pengujian yang dilakukan oleh Para Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang dalam **Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017** tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3), **Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017** tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan **Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017** tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), karena pasal *aquo* sudah sesuai dengan **Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**. Sehingga apabila Permohonan **PARA PEMOHON** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka akan merugikan Hak Konstitusional **PIHAK TERKAIT**, namun apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan **PARA PEMOHON** maka kerugian konstitusional yang akan dialami oleh **PIHAK TERKAIT** dapat dipastikan tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas **PIHAK TERKAIT** merupakan pihak yang dimaksudkan **Pasal 14 PMK Nomor 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah terpenuhi.

III. ALASAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 173:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
- (2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang Partai Politik

- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; l
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam hal ini **PARA PEMOHON** pada pokoknya menyatakan bahwa norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan:

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28 yang menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya“;

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“;

Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan“;

Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

Berdasarkan Ketentuan **Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU PEMILU** (selanjutnya disebut norma *a quo*) yang oleh **PARA PEMOHON** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, **PIHAK TERKAIT** memiliki beberapa dalil-dalil yang menyatakan bahwa ketentuan norma *a quo* tidaklah bertentangan dengan **Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** sebagaimana yang di dalilkan oleh **PARA PEMOHON Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017**, yang diantaranya sebagai berikut:

A. KETENTUAN NORMA A QUO TELAH SESUAI DENGAN PASAL 22E AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa Pemilihan Umum adalah bentuk dari implementasi kedaulatan yang berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD adalah Partai Politik. Sementara untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. (vide. Pasal 22E UUD 1945). Kemudian Ketentuan tentang pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan

undang-undang.

2. Bahwa UU PEMILU dibentuk untuk memenuhi perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. (vide Konsideran Menimbang huruf b UU PEMILU).
3. Bahwa model Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta efektif dan efisien salah satunya diwujudkan dengan ketentuan norma *a quo* tentang verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. Tujuan verifikasi Partai Politik adalah untuk menentukan mengetahui apakah partai politik calon peserta pemilu telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pemilu dan mewujudkan penyelenggara pemilu secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari menjamurnya partai-partai politik musiman yang muncul hanya saat menjelang Pemilu.
4. Bahwa salah satu syarat sah berdirinya Partai Politik adalah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Setelah menjadi badan hukum, partai politik tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
5. Bahwa proses verifikasi kepada Partai Politik dilakukan pada saat Partai Politik itu akan menjadi badan hukum, verifikasi ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian verifikasi Partai Politik dilakukan kembali pada saat Partai Politik akan menjadi peserta Pemilu, verifikasi ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
6. Bahwa semua Partai Politik yang baru didirikan pasti akan memenuhi syarat verifikasi untuk menjadi badan hukum di kementerian hukum dan HAM, dan untuk menjadi peserta Pemilu. Artinya partai-partai yang saat ini telah berbadan hukum dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai yang sudah melalui tahap verifikasi baik di kementerian hukum dan HAM maupun verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
7. Bahwa adanya partai-partai lain yang baru berdiri yang sudah lolos verifikasi menjadi badan hukum, haruslah melalui proses yang sama seperti yang telah

dilalui oleh partai-partai yang telah dinyatakan oleh KPU lolos verifikasi sebagai partai peserta Pemilu.

8. Bahwa artinya ketentuan norma *a quo* merupakan ketentuan syarat untuk mengukur kelayakan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. Bukanlah syarat yang dibuat untuk menghambat dan/atau mempersulit partai-partai baru untuk bisa ikut menjadi partai peserta pemilu. Karena syarat yang diatur dalam ketentuan norma *a quo* adalah syarat yang umum diterapkan terhadap semua partai calon peserta Pemilu. Artinya ada perlakuan yang sama yang harus dilewati oleh semua Partai Politik yang akan menjadi peserta Pemilu.
9. Bahwa ketentuan *a quo* sudah sesuai dengan Ketentuan Norma Pasal 22E ayat (1) tentang pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **Adil**.

B. NORMA A QUO UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

1. Bahwa UU PEMILU telah menetapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang harus dilalui oleh Partai Politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu (Vide. Pasal 167 ayat (4) huruf c). Untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien maka model pendaftaran dan verifikasi terhadap partai Politik dibedakan menjadi dua cara, dimana Partai Politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU di Pemilu sebelumnya tidak lagi di verifikasi ulang namun hanya dilakukan verifikasi administrasi untuk dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 177 dan kemudian langsung ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. (Vide Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)). Sementara untuk Partai Politik baru yang belum pernah diverifikasi oleh KPU pada Pemilu sebelumnya harus dilakukan verifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 173 ayat (2).
2. Bahwa terhadap Partai Politik yang dimaksud Pasal 173 ayat (3) tetap melalui proses pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU dengan mengajukan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama Lain pada kepengurusan pusat partai politik dan pendaftaran yang diajukan oleh Partai Politik tersebut tetap disertai dokumen persyaratan yang lengkap (Vide Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilu).
3. Bahwa terhadap maksud dari “persyaratan yang lengkap” sebagaimana

diatur dalam Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu untuk partai politik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU PEMILU berbeda dengan Syarat yang harus dipenuhi Partai Politik yang belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya (Partai Politi Baru).

4. Bahwa maksud dari “persyaratan yang lengkap” sebagaimana diatur dalam pasal 176 ayat (3) UU Pemilu adalah dokumen persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 177 yaitu meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 - b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten kota;
 - c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
 - d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik dan
 - h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
5. Bahwa jika mengacu pada Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU, maka pemaknaan Pasal 178 ayat (1) yakni pelaksanaan **Penelitian Administrasi** oleh KPU (**Verifikasi administrasi**, vide Pasal 178 ayat (2) UU PEMILU) terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) untuk Partai Politik yang sudah dilakukan verifikasi oleh KPU dalam pemilu sebelumnya in casu pemilu 2014, KPU melakukan penetapan keabsahan persyaratan Pasal 173 ayat (2). Sementara untuk Partai politik yang belum pernah dilakukan

verifikasi oleh KPU dalam pemilu sebelumnya maka KPU harus melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) yakni tentang kebenaran dari persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik yang belum pernah mengikuti Pemilu. Dalam proses memverifikasi persyaratan Pasal 173 ayat (2) KPU perlu melakukan penelitian tidak hanya secara administrasi namun penelitian faktual untuk membuktikan kebenarannya.

6. Bahwa pengertian dari kata “verifikasi” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah **“Pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya”**. Artinya maksud dari kata “verifikasi” pada ketentuan norma Pasal 173 ayat (1), (3) secara gramatikal berbeda dengan frasa “penelitian/verifikasi administrasi” pada ketentuan norma Pasal 178 ayat (1) UU PEMILU.
7. Bahwa pemeriksaan kebenaran atas persyaratan yang diajukan oleh partai politik dalam Pasal 178 ayat (1) adalah pemeriksaan kebenaran administrasi yakni **keabsahan Dokumen persyaratan** yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Sementara Pemeriksaan kebenaran atas persyaratan yang diajukan oleh partai politik yang belum pernah dilakukan verifikasi oleh KPU dalam Pemilu Sebelumnya adalah **pemeriksaan kebenaran lapangan (faktual)** untuk memeriksa kebenaran persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU.
8. Bahwa apabila terhadap semua Partai Politik yang sudah dilakukan verifikasi dalam pemilu sebelumnya oleh KPU harus dilakukan verifikasi ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2), seperti Partai Politik Baru yang belum pernah dilakukan verifikasi dalam pemilu sebelumnya oleh KPU. Maka proses verifikasi tersebut akan memakan waktu yang lebih lama lagi, sehingga penyelenggara pemilu menjadi **tidak Efektif dan Efisien**.
9. Bahwa secara prinsip, seluruh partai yang akan menjadi peserta pemilu tetap dilakukan verifikasi, baik terhadap Partai Politik lama maupun terhadap Partai Politik baru. Namun bentuk verifikasinya berbeda.
10. Bahwa dapat dikatakan bahwa ketentuan norma *a quo*, bertujuan untuk **mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Efektif Dan Efisien**

C. KETENTUAN NORMA *A QUO* TELAH MEMENUHI JAMINAN KEDUDUKAN YANG SAMA DI DALAM HUKUM ATAU PERSAMAAN DI DALAM HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA JAMINAN BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF (PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945)

1. Bahwa ketentuan norma *a quo* bukanlah bentuk norma yang menimbulkan perlakuan berbeda, (perlakuan yang tidak sama dan tidak adil) serta bersifat diskriminatif.
2. Bahwa terhadap bentuk perlakuan berbeda serta bersifat diskriminatif telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang pada pokoknya mempersoalkan konstusionalitas Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 yaitu, frasa “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”.
3. Bahwa terhadap perkara Nomor 12/PUU-VI/2008, dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menyatakan:

“Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstusionalitas Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yaitu, “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”. Pada dasarnya, Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 seharusnya sudah tidak berhak lagi menjadi peserta Pemilu 2009 karena tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, kecuali memenuhi Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak jelas ratio legis-nya apabila dikaitkan dengan masa peralihan dari prinsip electoral threshold ke parliamentary threshold. Artinya, apakah Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bermaksud memberikan kemudahan untuk menjadi peserta Pemilu 2009 kepada seluruh Parpol Peserta Pemilu 2004 yang sesungguhnya tidak memenuhi electoral threshold yang ditentukan, ataukah karena pertimbangan bahwa UU 10/2008 menganut parliamentary threshold, maka kemudahan bersifat terbatas hanya diberlakukan kepada Parpol-parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen (DPR). Apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Parpol Peserta Pemilu 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi

peserta Pemilu 2009, tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Apabila bermaksud memberikan kemudahan terbatas, maka seharusnya, kemudahan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yakni memenuhi ambang batas perolehan suara sah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional, tentu saja berdasarkan hasil Pemilu 2004, namun bukan berdasarkan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Lagi pula, nilai kursi dalam sistem Pemilu 2004 tidak selalu mencerminkan besarnya perolehan suara, yakni ada Parpol yang jumlah perolehan suaranya secara nasional lebih banyak daripada perolehan suara Parpol yang memperoleh kursi di DPR

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008 justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi electoral threshold [Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 *juncto* Pasal 315 UU 10/2008]. Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU;

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan undang-undang, *in casu* Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama, dalam hal ini Parpol yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR, pada hakikatnya kedudukannya sama, yakni tidak memenuhi electoral threshold baik menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun menurut Pasal 315 UU 10/2008, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Vide. Paragraf

[3.18] huruf c, huruf d, huruf e halaman 127 sampai dengan halaman 129)

4. Bahwa terhadap substansi dari ketentuan norma yang diuji dalam perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 berbeda dengan ketentuan norma *a quo* yang dipersoalkan oleh PARA PEMOHON Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017.
5. Bahwa dalam Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 ketentuan norma Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold*. Dimana menurut Mahkamah, Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009. Bahwa maksud perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap Partai Politik dalam Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 adalah terhadap partai yang sama-sama sudah menjadi peserta Pemilu di Tahun 2004. Artinya sebelum mengikuti Pemilu tahun 2004 partai-partai tersebut sudah sama-sama lolos verifikasi untuk menjadi partai peserta Pemilu.
6. Bahwa demikian juga dengan proses verifikasi yang dipersoalkan oleh partai-partai termasuk Partai Bulan Bintang dalam Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 yang menguji konstusionalitas Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
7. Bahwa Ketentuan norma tentang frasa "Verifikasi Partai politik" yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah bukan karena adanya proses verifikasi yang disyaratkan dalam norma *a quo*

tersebut, namun yang dipersoalkan adalah hilangnya status badan hukum partai politik apabila dinyatakan tidak lolos verifikasi. Dimana Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan:

“Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa ”tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi” yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata ”keberadaannya” dalam Pasal *a quo* menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa ”kewajiban mengikuti verifikasi” mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh undang-undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar partai politik yang telah berbadan hukum tersebut dapat menjadi peserta Pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mencampuradukkan ketiga hal tersebut. (Vide Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, Paragraf [3.14] halaman 48-49)

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah memandang perlu memisahkan ketentuan norma yang telah mencampuradukan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Sehingga tidak menimbulkan pemaknaan partai politik akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi.
9. Bahwa selanjutnya pada Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011, halaman 50, mahkamah menegaskan bahwa:

“...Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu.”

10. Bahwa namun pasca Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 Presiden bersama DPR mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini, muncul kembali ketentuan norma yang mengatur tentang Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya [vide Pasal 8 ayat (1) UU 8 Tahun 2012). Artinya terhadap partai-partai peserta pemilu sebelumnya yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional tidak dapat ditetapkan

sebagai Partai Politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

11. Bahwa terhadap partai yang tidak memenuhi ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) jika ingin menjadi partai politik peserta pemilu haruslah memenuhi ketentuan norma Pasal 8 ayat (2) tentang syarat verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagaimana diatur pada ketentuan norma Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012.
12. Bahwa ketentuan norma tersebut kemudian dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi oleh partai-partai yang sudah lolos verifikasi peserta pemilu sebelumnya termasuk Partai Bulan Bintang dengan **Perkara Nomor 52/PUU-X/2012** dan Mahkamah Konstitusi kembali mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Sepanjang frasa "yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" bertentangan dengan Konstitusi dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Bahwa terhadap perlakuan yang tidak sama dan tidak adil pada Ketentuan norma **a quo**, apabila diperbandingkan antara Partai yang telah mengikuti pemilu dan telah menjalani proses verifikasi administrasi dan faktual baik oleh Kementerian hukum dan HAM dan oleh KPU, dengan Partai yang baru berdiri dan baru menjalani proses verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum namun belum pernah menjalani proses verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta Pemilu bukanlah perbandingan yang dapat dibandingkan untuk mengukur terjadinya diskriminasi sebagaimana di dalilkan oleh **PARA PEMOHON**.
14. Bahwa pemaknaan diskriminasi dalam ketentuan norma **a quo** itu harus memperlakukan sama yang sama dan harus memperlakukan berbeda yang tidak sama sebagaimana di dalilkan oleh **PARA PEMOHON**, tidaklah bisa diterapkan antara partai baru yang belum menjalani proses verifikasi untuk peserta pemilu dengan partai yang sudah menjadi peserta pemilu yang otomatis sudah melalui tahapan verifikasi untuk menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya.

15. Bahwa artinya menjadi tidak logis jika ketentuan norma **a quo** dikatakan menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Karena apabila mengikuti alur logika **PARA PEMOHON** maka sesungguhnya partai-partai yang telah melalui proses verifikasi pada pemilu sebelumnya yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama, serta mendapatkan ketidakpastian hukum yang adil. Karena harus disamakan dengan partai-partai baru yang belum pernah melalui proses seperti yang telah dilakukan oleh partai-partai telah dilakukan verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu dalam pemilu sebelumnya.
16. Bahwa selanjutnya apabila terhadap tahapan verifikasi partai peserta pemilu harus disamakan, maka sesungguhnya partai **PIHAK TERKAIT** lah yang mengalami perlakuan yang diskriminatif karena Partai tempat **PIHAK TERKAIT** bernaung sudah lebih dahulu dilakukan verifikasi oleh KPU untuk menjadi partai peserta pemilu dan sudah dinyatakan lolos (**LAYAK**) sesuai persyaratan yang diminta untuk menjadi peserta pemilu.
17. Bahwa selain itu, apabila logika yang dibangun oleh **PARA PEMOHON** terhadap proses verifikasi untuk menjadi peserta pemilu harus dilaksanakan kepada semua partai tanpa terkecuali dengan alasan adanya perubahan kondisi selama waktu berjalan. Maka seharusnya terhadap proses verifikasi persyaratan Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU perlu dilakukan tidak hanya oleh KPU saat menjelang pemilu, namun proses juga harus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meninjau kembali kelayakan Partai Politik sebagai Badan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik.
18. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka telah menjadi jelas bahwa alasan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil yang terkandung dalam ketentuan norma **a quo** sebagaimana dimaksud oleh para pemohon dalam dalam Permohonan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tidaklah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan **Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PIHAK TERKAIT** memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh **PARA PEMOHON** Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017, dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017
2. Menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait, Madsanih, S.H., telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Identitas KTP dan NPWP;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1762/2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor 57/DPN-PKBIB/II/A.1/III/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum, telah menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 Tanggal 15 September 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.
 - b. Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.”
 - c. Ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
2. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan di atas, KPU sebagai Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan kewajiban, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi, yaitu:
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Pemilu, KPU secara atributif diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (vide: Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pemilu; (2) menetapkan peserta Pemilu (vide: Pasal 13 huruf c Undang-Undang Pemilu).
 - b. Bahwa pemberian kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan KPU termasuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pendaftaran, penelitian, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (vide: Pasal 167 ayat (8), Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu);
 - c. Dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil, dengan tidak menyimpang dan/atau

bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

3. Bahwa ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
 - 2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
 - b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d) memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i) menyertakan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
 - 3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tetap wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi (vide: Pasal 173 ayat (2) huruf b belum dilakukan verifikasi faktual bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2014). Kebijakan yang ditempuh KPU dalam melaksanakan ketentuan tersebut didasarkan atas realita bahwa jumlah seluruh provinsi pada Pemilu 2014 yaitu 33 provinsi yang saat ini telah bertambah menjadi 34 provinsi yaitu dengan

telah dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur (vide: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara). Dengan demikian saat ini untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 jumlah provinsi telah bertambah menjadi 34 Provinsi. Dengan kata lain Partai Politik Peserta Pemilu 2014 wajib membentuk dan memiliki kepengurusan Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga partai politik yang bersangkutan wajib mendaftarkan dan menyerahkan dokumen persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilu.

5. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 tetap wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (vide Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilu). Kebijakan yang ditempuh KPU dalam melaksanakan ketentuan tersebut didasarkan atas realita bahwa jumlah kabupaten di beberapa provinsi pada Pemilu 2014 telah bertambah yaitu dengan telah dibentuknya 17 (tujuh belas) kabupaten pemekaran pada 10 (sepuluh) provinsi. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 jumlah kabupaten pada 10 (sepuluh) provinsi tersebut telah bertambah. Kondisi demikian berpotensi akan berpengaruh terhadap 75 % sebaran kabupaten/kota yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2014 di 10 (sepuluh) provinsi yang bersangkutan.
6. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa penyertaan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan tersebut hanya berlaku bagi kepengurusan partai politik tingkat pusat. Sedangkan terhadap kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sifatnya tidak wajib namun cukup hanya memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Kebijakan KPU dalam ini telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) e Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan sifat memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan didasarkan pula kepada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

7. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan kepemilikan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tersebut tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 (vide Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), Pemilu Tahun 2009 (vide Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Pemilu Tahun 2004 (vide Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), meskipun besaran persentase/jumlah kepengurusan yang wajib dipenuhi antara penyelenggaraan Pemilu berbeda. KPU juga memahami bahwa kewajiban DPP Partai Politik memiliki kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena dalam rekrutmen politik pemilihan pejabat politik (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh partai politik dalam alam demokrasi ini dilakukan oleh partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
8. Selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf d dan huruf c Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan kepemilikan kepengurusan di tingkat kecamatan tersebut merupakan konsisten pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa persyaratan suatu partai politik dinyatakan sah menjadi badan hukum wajib mempunyai 50% (lima puluh persen) kepengurusan dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
9. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan KTA tersebut tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 (vide: Pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012),

Pemilu Tahun 2009 (vide Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Pemilu Tahun 2004 (vide Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003). Persyaratan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota bagi setiap partai politik merupakan konsekuensi logis dari partai politik yang didirikan untuk dapat menjadi peserta Pemilu, sehingga dapat diyakini bahwa partai politik memiliki pendukung di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

10. Terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilu, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang dan kewajiban persyaratan memiliki kantor tetap tidak hanya merupakan persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 namun sudah berlaku pada Pemilu Tahun 2014 (vide Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), Pemilu Tahun 2009 (vide Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dan Pemilu Tahun 2004 (vide Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003).
11. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan proses verifikasi, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam Peraturan KPU sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Peraturan KPU lebih lanjut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta Pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. Penelitian tersebut merupakan proses atau tahapan yang terdiri dari penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi: "Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap Penelitian Administrasi; dan Verifikasi Faktual."
12. Bahwa pembagian tahap penelitian dalam norma Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan perbedaan istilah

yuridis antara “penelitian/penelitian administrasi” dan “verifikasi” dalam Undang-Undang Pemilu. Istilah-istilah tersebut secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

- 1) KPU melaksanakan **penelitian keabsahan administrasi** dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
- 2) **Penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara **penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.”

13. Adanya perbedaan antara istilah “penelitian administrasi” dan “verifikasi” secara lebih jelas dapat dilihat dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 178 Undang-Undang mengenai Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Adanya perbedaan tersebut, KPU berpandangan bahwa dalam melakukan pemaknaan terhadap Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu khususnya pada frasa “...yang telah lulus verifikasi...” dan frasa “...tidak diverifikasi ulang...”, verifikasi yang dimaksud sesungguhnya merupakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

14. Bahwa dengan demikian, frasa “partai politik yang telah lulus verifikasitidak diverifikasi ulang...” dapat dimaknai bahwa partai politik yang sudah pernah melalui proses verifikasi faktual pada Pemilihan Umum terakhir, tidak dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu”. Pengaturan ini selain berdasarkan implikasi yuridis tidak dilakukannya verifikasi (verifikasi faktual) ulang bagi partai politik lama berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami bahwa partai-partai politik peserta Pemilu yang sudah lebih dahulu pernah mengikuti kontestasi pada Pemilu terakhir, pada kenyataannya telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui proses Pemilu yang adil, yang dibuktikan dengan perolehan suara dalam Pemilu terakhir. Namun demikian, terhadap Daerah Otonomi Baru, akan tetap diberlakukan verifikasi faktual bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, semua partai politik yang hendak menjadi peserta Pemilu tanpa terkecuali, wajib mendaftar kepada KPU dengan membawa persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu baik bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 maupun Partai Politik baru. Begitu juga terkait dengan proses atau tahapan penelitian administrasi, perlakuan yang sama juga diterapkan kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu untuk terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukan.
16. Terakhir, berkaitan dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, KPU memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk undang-undang sebagai konsekuensi pelaksanaan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum RI telah mengajukan lampiran berupa Risalah Rapat tentang Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU RI dan Bawaslu RI (Peraturan KPU Terkait Persiapan Pilpres 2019) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 November 2017.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (2) huruf e dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yaitu partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14, tertanggal 16 November 2014 dan Akta Notaris Nomor 4 tertanggal 12 Januari 2016 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016, tertanggal 7 Oktober 2016, Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal adalah Raja Juli Antoni;
2. Pemohon menganggap mengalami kerugian atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu karena ketentuan tersebut menimbulkan standar ganda dan karenanya bersifat tidak adil dan diskriminatif bagi Pemohon sebagai partai politik baru, yang meski telah lolos verifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap diwajibkan mengikuti verifikasi lagi oleh Komisi Pemilihan Umum untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilu. Sementara untuk partai politik yang pada Pemilu sebelumnya telah mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 secara serta-merta ditetapkan menjadi partai politik peserta Pemilu 2019, tanpa kewajiban mengikuti verifikasi untuk keikutsertaan sebagai peserta Pemilu 2019.
3. Pemohon menganggap mengalami kerugian atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu karena hanya mewajibkan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik paling sedikit 30% pada tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut. Hal ini merugikan atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon terhadap jaminan

pemenuhan keterwakilan perempuan pada setiap tingkat kepengurusan partai politik untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Sebagai partai politik, Pemohon memiliki hak untuk ikut serta sebagai peserta Pemilihan Umum apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, khususnya mengenai syarat verifikasi ulang dan syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU Pemilu yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu: *“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”*
- Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu: *“menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”*
- Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu: *“Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu”*

terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa *“telah ditetapkan”* dan Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa *“tidak diverifikasi ulang dan”* telah menimbulkan standar ganda yang tidak adil dan diskriminatif bagi partai politik baru. Sebab, ketentuan tersebut mengatur ada partai politik *“yang diverifikasi”* oleh KPU dan ada partai politik *“yang ditetapkan”* secara otomatis, padahal verifikasi dan penetapan sebagai peserta pemilu harus diterapkan terhadap semua partai politik calon peserta pemilihan umum pada setiap pemilihan umum, karena adanya perubahan demografi, perubahan kepengurusan partai politik, dan perubahan jumlah provinsi dan kabupaten/kota. Lebih jauh, ketentuan *a quo* mencampuradukkan antara *“ditetapkan”* yang berlaku bagi partai politik yang lulus verifikasi pada pemilihan umum sebelumnya dengan *“diverifikasi”* bagi partai politik tertentu apakah masih bisa memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum yang akan datang.

2. Norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu terkait keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketiadaan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik. Hal demikian telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai partai politik yang keputusan-keputusan politiknya diorientasikan kepada perbaikan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan karena tidak adanya jaminan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, dan mendengar keterangan ahli, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan DPR, mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.10] dan [3.11] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, terdapat beberapa isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu:

1. Apakah Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “*telah ditetapkan*”, dan Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa “*tidak diverifikasi ulang dan*” bertentangan dengan

Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena telah menerapkan standar ganda, sehingga menimbulkan diskriminasi bagi Pemohon?

2. Apakah norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu yang tidak memuat frasa "*provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan*" telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketiadaan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik?

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas norma dalam UU Pemilu, yaitu Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "*telah ditetapkan*", dan Pasal 173 ayat (3) sepanjang frasa "*tidak diverifikasi ulang dan*", Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstitusionalitas ke dua pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018, yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa "*telah ditetapkan*" dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, objek dari dalil permohonan Pemohon yang mengandung bagian dari norma Pasal 173 ayat (3) menjadi hilang, sehingga tidak relevan lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa "*telah ditetapkan*" dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu frasa "*tidak diverifikasi ulang dan*".

[3.14] Menimbang bahwa terkait norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu yang tidak memuat frasa "*provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan*" yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketiadaan perlindungan hukum bagi partisipasi perempuan di dalam kepengurusan partai politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagaimana berikut:

[3.14.1] Bahwa mandat kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam politik telah diambil dan diterapkan sejak perubahan UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Baik Undang-Undang tentang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002, dan lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) maupun Undang-Undang Pemilu telah mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait perlakuan khusus bagi perempuan untuk berada di kepengurusan partai politik maupun dalam pencalonan sebagai calon anggota DPR dan DPRD. Bahkan, sejak UU 8/2012, kebijakan afirmasi terhadap pencalonan perempuan dalam pemilu anggota DPR dan DPRD semakin diperkuat dengan mengatur bahwa daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (*vide* Pasal 55 UU 8/2012).

[3.14.2] Bahwa syarat kepengurusan partai politik dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan untuk kepengurusan tingkat pusat saja tidak saja diatur dalam UU Pemilu, melainkan juga diatur dalam UU Partai Politik. (*vide* Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2011). Artinya, ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Partai Politik. Bahwa apabila ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e dimaknai sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara UU Pemilu dan UU Partai Politik terkait syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Bagaimanapun, syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik bukan saja bagian dari syarat menjadi peserta pemilu melainkan juga syarat bagi kepengurusan partai politik sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lain, yaitu UU Partai Politik. Apabila norma *a quo* dimaknai menjadi mencakup kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, maka akan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pengaturan tentang syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

[3.14.3] Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan pelibatan perempuan dalam politik, sekalipun kebijakan afirmasi telah diterapkan, peran perempuan untuk turut serta dalam partai politik maupun menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu masih belum maksimal. Bahkan, terdapat sejumlah pengalaman empiris, partai

politik justru mengalami kesulitan untuk mencari dan memenuhi batas minimum keterwakilan perempuan dalam partai maupun dalam pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian, masalah tersebut sesungguhnya bukanlah semata-mata persoalan kebijakan afirmasi, melainkan juga terdapat persoalan lain dalam hal ini terutama pendidikan politik perempuan. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam partai politik dan pemilihan umum haruslah ditingkatkan pula melalui pendidikan politik bagi perempuan dan upaya-upaya lainnya, sehingga suatu saat nanti perempuan yang terlibat dalam politik akan semakin banyak dan maksimal.

[3.14.4] Bahwa persoalan keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah semata-mata karena belum diterapkannya kebijakan yang mengharuskan keterwakilan perempuan harus ada pada semua tingkat kepengurusan partai politik, melainkan terdapat banyak faktor lain yang menjadi penyebabnya, dengan demikian usaha untuk memaksimalkan peran perempuan dalam politik tidak harus disandarkan pada kebijakan semata. Bagaimanapun, kebijakan harus disusun sesuai dengan kesiapan subjek hukum yang akan melaksanakannya, dalam hal ini partai politik.

[3.14.5] Bahwa dalam kondisi di mana masalah keterlibatan perempuan dalam partai politik dan pemilu bukanlah semata masalah kebijakan afirmasi, maka apabila hal itu dipaksakan dengan menerapkan kebijakan minimal 30% perempuan untuk semua tingkat kepengurusan partai politik, justru tidak akan berdampak baik bagi kemajuan kualitas demokrasi partai politik dan elektoral Indonesia karena berpotensi mengurangi kesempatan warga negara membentuk partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat dimaksud. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan tidak setuju bahwa kebijakan tersebut dapat ditetapkan pada seluruh tingkat kepengurusan partai politik, melainkan bahwa kebijakan afirmasi tersebut harus diterapkan sesuai kondisi dan perkembangan partai politik dan pemilu Indonesia hingga hari ini. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini sepenuhnya menjadi kebijakan pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan kesiapan untuk melaksanakannya dengan tetap memperhatikan kualitas pemajuan demokrasi Indonesia. Penerapan kuota

30% perempuan pada setiap tingkat kepengurusan dengan mengabaikan kondisi dan kesiapan subjek hukum pelaksana kebijakan tersebut pada titik tertentu dapat mempersulit penyusunan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan kepengurusan, sehingga pada akhirnya berpotensi menghalangi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Pertimbangan di atas sama sekali tidak boleh dimaknai sebagai alasan pembenar untuk meninggalkan syarat minimal 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik. Dalam hal ini apabila terdapat partai politik yang mampu memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling rendah 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan akan menjadi nilai tambah bagi partai politik tersebut di hadapan para pemilih.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perluasan ruang lingkup keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “*telah ditetapkan*” dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “*tidak diverifikasi ulang dan*” kehilangan objek, sedangkan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4] Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa "*telah ditetapkan*" dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "*tidak diverifikasi ulang dan*" kehilangan objek;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas